

Distribusi Dan Konsumsi Pendapatan Dalam Hukum Ekonomi Islam

Azra Aurellia¹, Zihan Putri², Tri Fadhilah³

Email: 2.azraaurellia10@gmail.com

Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract: The purpose of this article is to examine the distribution of wealth and income in Islamic economic theology. Distribution of wealth in Islam is the transfer of private or public resources to those who are legally entitled to increase the welfare of society in accordance with Islamic law. The process of redistribution of wealth is at the heart of Islam. The obligation to clean up after an affluent party is often seen as compensation for the party's wealth, while the obligation to clean up after a party with a need is seen as an incentive for the party's wealth. This study uses a qualitative approach. Islamic economics proposes a distribution system that does not give preference to any one economic institution and is supported by a set of principles which make it clear that economic stability must be protected at all costs. However, creating economic stability will be difficult if existing institutions such as government and society are not involved. Therefore, the two instruments mentioned above have a very important role, because the distribution policy will be more effective if the two existing institutions work together.

Keywords: Distribution of Wealth, Income, Hadist.

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji distribusi kekayaan dan pendapatan dalam teologi ekonomi Islam. Distribusi kekayaan dalam Islam adalah pengalihan sumber daya swasta atau publik kepada pihak yang berhak secara hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Proses redistribusi kekayaan merupakan inti Islam. Kewajiban berbenah setelah pihak yang berkecukupan seringkali dipandang sebagai kompensasi atas kekayaan pihak tersebut, sedangkan kewajiban berbenah setelah pihak yang berkebutuhan dipandang sebagai insentif atas kekayaan partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ekonomi Islam mengusulkan sistem distribusi yang tidak mengutamakan institusi ekonomi mana pun dan didukung oleh serangkaian prinsip yang memperjelas bahwa stabilitas ekonomi harus dilindungi dengan segala cara. Namun menciptakan stabilitas ekonomi akan sulit dilakukan jika institusi yang ada seperti pemerintah dan masyarakat tidak dilibatkan. Oleh karena itu, kedua instrumen tersebut di atas mempunyai peranan yang sangat penting, karena kebijakan penyaluran akan lebih efektif jika kedua lembaga yang ada bekerja sama.

Katakunci: Distribution of Wealth, Income, Hadist.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang membawa kedamaian dunia, Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Ini mencakup semuanya mulai dari berapa banyak orang dapat memperoleh hingga berapa banyak yang dapat mereka belanjakan. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Konsumsi adalah keterampilan yang sangat penting, mungkin keterampilan yang paling penting. Alasan mengapa makan dianggap begitu penting antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjamin umur panjang. Hal yang sama berlaku untuk distribusi,

di mana salah satu tujuan utamanya adalah mencegah sekelompok orang tertentu mengumpulkan kekayaan yang berlebihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur dari referensi buku buku hadis dan jurnal yang didapat dari sumber internet dan buku cetak.

PEMBAHASAN

- Konsep distribusi dalam Islam menurut Hadis

Rasulullah sangat menganjurkan umat Islam untuk membagi kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kerabatnya sendiri yang miskin. Nabi membedakan dua jenis distribusi: yang pertama adalah distribusi barang dan jasa melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan dari produsen ke konsumen dan pengguna; yang kedua adalah distribusi kelebihan sumber daya kepada mereka yang membutuhkan sebagai demonstrasi belas kasih dan solidaritas.

Jenis distribusi pertama difokuskan untuk menghasilkan keuntungan, atau distribusi yang berorientasi pada keuntungan. Jenis distribusi ini adalah salah satu cara agar barang hasil produksi tersedia bagi konsumen, dan produsen kemudian memungut komisi dari penjualan barang tersebut. . Jenis distribusi yang kedua adalah distribusi yang keuntungannya tidak segera dicari tetapi diperoleh di kemudian hari, baik di masa kini maupun di masa depan. Rasulullah memerintahkan agar seluruh umat Islam yang berbadan sehat segera melakukan amal jariyah berupa ibadah dan pengabdian masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, ketidaksetaraan dalam distribusi mengacu pada distribusi sumber daya yang tidak merata antara kelompok orang yang berbeda atau antara negara yang berbeda. Distribusi suatu barang atau jasa kepada mereka yang berhak merupakan hal yang esensial dalam ekonomi Islam. Pendistribusian tidak hanya terjadi di dunia usaha, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

Konsep distribusi dalam Islam menurut Hadis adalah sebagai berikut:

- a. Pendistribusian sebagian harta untuk disegerakan

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَبْتَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).

“According to Ma'bad ibn Khalid, he heard Harithah ibn Wahab say, "Give charity, because (a time will come) where a person walks to give his alms but the person to whom he is to give it refuses) saying, "Therefore, there is no will beneficiary of this charity. (Sahih Reshi'i al-Bukhari & Muslim, the pronounciation of the relevant Hadith is attributed to al-Bukhari).

b. Larangan menimbun barang (*ikhtikar*)

Membeli lebih dari yang dibutuhkan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi ketika masyarakat umum akhirnya membutuhkannya adalah contoh ikhtikar. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi ketika harga pasar barang tersebut saat ini turun. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, ikhtikar adalah kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan gangguan pasar dan mengandung dosa:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم).

“Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)”. (HR.Muslim).

c. Zakat, sedekah, *nafaqah*, warisan, *udhhiyyah* (kurban), infak, *'aqiqah*, wakaf, wasiat, dan *musa'adah* (bantuan) sebagai sarana untuk mendistribusikan sebagian kekayaan.

1. Zakat

Seorang Muslim diwajibkan oleh agama untuk membersihkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada kelompok orang tertentu (8 ashnaf). Keberadaan zakat dapat membantu orang miskin dan membantu menstabilkan ekonomi, dan juga dapat menumbuhkan persatuan yang lebih besar di antara umat Islam. Salah satu dari sekian banyak hadits yang menyerukan pembayaran zakat adalah yang berbunyi sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata, “Rasullulah Saw bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan”. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain).

2. Sedekah

Menurut Al Jurjani, sedekah (sedekah) adalah sedekah yang diberikan dengan harapan mendapatkan nikmat ilahi (pahala). Namun menurut Al Raghīb al Asfahani, sedekah adalah sumber daya manusia yang dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., seperti zakat. Kategori zakat sunnah dan wajib zakat berbeda satu sama lain. Bersedekah adalah cara umum bagi orang-orang dari semua latar belakang sosial ekonomi untuk mendekatkan diri kepada Allah (SWT).

Menurut Nabi Muhammad (saw), ada dua rukun amal Islam: melakukan ibadah (ibadah) seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan lain-lain, dan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan (zakat). . Sama seperti di hadits,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْأَجْرِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ : أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)

“According to Abu Dzar, the companions of the Prophet once told him, "O Rasulullah, the people who are wealthy go with carrying merit, they pray as we pray, they celebrate the festivals as we celebrate them, and they are generous with their wealth ." The Prophet asked, "Hasn't God made something that you can use to defend yourselves?" Verily, every tasbih is a charity, every takbir is a charity, every tahmid is a charity, every tahlil is a charity, enjoining virtue is a charity, forbidding evil is also a charity, and the dowry of one of you is a charity." Their question was, "O Messenger of Allah , what if one of us gets married to his or her sister?" The Apostle replied, "What do you think, if he does it unlawfully (adultery), isn't that a punishment, likewise if you do it lawfully, you will get a reward. (Muslim Devout).

3. Infak

Suatu bentuk sedekah yang diberikan kepada mereka yang keuangan rumah tangganya lebih baik dari batas minimum yang disyaratkan. Sementara umat Islam tidak diwajibkan untuk memberikan harta mereka untuk infak sebelum mereka memenuhi kewajiban mereka untuk membayar zakat, Rasulullah memang memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan sebagian dari harta mereka

dengan cara yang tulus dan rahasia agar orang lain tidak menjadi pribadi mereka. perbuatan baik. Nabi Muhammad (SAW)¹, bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (رواه البخارى)

“Abu Hurairah r.a., seorang sahabat Nabi Muhammad (saw), dikutip mengatakan, "Dua puluh kelompok yang akan menerima rezeki Allah pada saat tidak ada ketentuan selain ketentuan Allah adalah: seorang pemimpin yang saleh; seorang pemuda yang pengabdianya kepada Tuhan tumbuh saat dia dewasa; orang yang hatinya dikhususkan untuk masjid. Referensi: (Sahih al-Bukhari)

4. *Nafaqah* atau nafkah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, atau sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang lain. Penafkahan ini dimaksudkan untuk delapan orang: diri sendiri, pasangan dan anak-anak, orang tua, pengasuh perempuan, pengasuh laki-laki, dan hewan ternak.

Seorang kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang yang bertanggung jawab kepadanya. Pernyataan Rasulullah:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (رواه البخارى)

“Menurut Sa’id ibn al-Musayyab, ia mendengar Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad (saw) bersabda, “Sebaik-baik sedekah adalah yang bersumber dari kelebihan harta dan dimulai dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaanmu. " (H.R, Al-Bukhari)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ دَيْنٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دَيْنًا يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدَيْنًا يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَيْنًا يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw diriwayatkan dalam sebuah hadits yang dilestarikan dalam kitab Tsawban, "Hadiah seseorang yang terpenting adalah uang yang dia berikan kepada keluarganya, dan uang yang dia berikan kepada teman-temannya yang berada di jalan menuju Allah." (Muslim yang taat).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ
(رواه مسلم)

“Menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Pahala terbesar adalah harta yang diberikan kepada keluarga seseorang, diikuti oleh kekayaan yang diberikan kepada teman dan tetangganya dan, terakhir, kekayaan yang diberikan kepada sesama Muslim. (HR. Muslim)

- d. Orang yang mendistribusikan sebagian hartanya, didoakan oleh malaikat dan menjauhkan wajahnya dari api neraka

Jika sumber daya digunakan dengan bijak dan tidak disia-siakan, maka Rasulullah akan meminta para pengikutnya membagikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan untuk meningkatkan keharmonisan sosial. Penyaluran ini begitu krusial sehingga umat Malaikat tidak henti-hentinya mendoakannya. Seperti ajaran Rasulullah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا (متفق عليه واللفظ للبخارى)

“Menurut Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Tidak pernah pada suatu hari kecuali dua malaikat jatuh, salah seorang sahabatku akan berdoa, ‘Ya Allah, berilah aku pengganti bagi orang-orang yang menzalimi hartaku,’ dan yang lainnya akan berdoa, ‘Ya Allah, berilah saya pembalasan bagi mereka yang telah menganiaya orang saya.’” (H.R. al-Bukhari dan Muslim, kompilasi hadits yang berasal dari al-Bukhari)

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda,

لِيَتَّقِيَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rasulullah SAW pernah meninggal, . "Salah satu dari kalian mungkin ingin melindungi wajah dari sinar matahari, sekecil apa pun, meskipun itu berarti berbagi satu kurta)

1. Tujuan distribusi

Distribusi, seperti halnya produksi dan konsumsi, memiliki tujuan; beberapa contoh diberikan di bawah ini.

Pertama dan terutama, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan dan air, merupakan kebutuhan mendasar yang jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kesulitan atau bahkan kematian.

Kedua, memperkecil kesenjangan yang semakin lebar antara pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Ketiga, untuk membersihkan pikiran dan jiwa seseorang dari racun tanaman atau hewan yang tersisa.

Keempat, membina generasi penerus yang sejahtera karena yang muda adalah penerus bangsa.

Kelima, mengolah hati baik dari segi spiritual maupun material. Minat yang kuat untuk menyebarkan Islam melalui sarana ekonomi, seperti distribusi zakat kepada Muslim baru (mualaf) sehingga mereka dapat lebih siap untuk mengimplementasikan keyakinan yang baru saja mereka adopsi.

2. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam

Distribusi menempati tempat sentral dalam teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya menyentuh dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial dan politik. Agar distribusi memiliki efek yang berarti:

- a. Prinsip keadilan dan pemerataan
- b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang
- c. Prinsip solidaritas sosial

A. Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi adalah hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, karena manusia membutuhkan berbagai bahan habis pakai untuk tetap hidup. Orang membutuhkan makanan untuk hidup, pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca ekstrem, tempat untuk beristirahat dan berhubungan kembali dengan orang yang dicintai, serta perlindungan dari penyakit mematikan. Dengan cara yang sama, orang membutuhkan berbagai alat untuk membuat hidup mereka lebih mudah.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan konsumsi masyarakat dalam jangka panjang tumbuh seiring dengan pergeseran norma sosial dan preferensi pribadi. Kecanggihan umat manusia yang semakin meningkat meningkatkan permintaannya akan berbagai macam barang konsumsi.

Konsumsi, sebagaimana didefinisikan oleh bidang ekonomi, adalah "penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan manusia". Atau dinyatakan, itu adalah pemanfaatan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yusuf Qurdhawi, di sisi lain, memandang konsumsi sebagai penggunaan barang yang diproduksi secara sah dalam batas yang dapat diterima secara sosial untuk mendorong perkembangan manusia yang sehat dan bahagia.

Dengan demikian, konsumsi di sini tidak terbatas pada tindakan makan dan minum yang sederhana, melainkan mencakup semua cara penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Contoh kegiatan konsumsi meliputi pembangunan atau perolehan tempat tinggal, pembelian kendaraan bermotor, perolehan logam mulia dan kayu serta penanaman kebun dan rumput.

2. Konsep Konsumsi dalam Perspektif Hadis Nabi

Sebagaimana telah dijelaskan, Rasulullah tidak pernah memerintahkan para pengikutnya untuk mengurangi konsumsi atau penyediaan berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَإِدْيَانٍ مِنْ مَالٍ لِابْتِغَىٰ وَإِدْيَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا)

” Dari Anas r.a, katanya, Rasulullah SAW kehilangan, “Seandainya seorang manusia mempunyai harta sebanyak dua lembah niscaya ia akan mencarinya lembah yang ketiga dan tidak akan pernah mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah akan mengampuni orang yang menenangkan)

Maka dari itu, ada beberapa ketentuan dari Rasulullah mengenai konsumsi yang harus kita perhatikan:

- a. Konsumsi harus memperhatikan dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketika sampai pada konsumsinya sendiri, Rasulullah selalu berhati-hati dan menahan diri sesuai dengan kebutuhannya dan bukan keinginannya atau perintah egonya sendiri. Kecuali dia sangat lapar, dia akan berhenti makan sebelum tidur. Selain

dilarang oleh Rasulullah dan seruan taubat bagi yang mengamalkannya, hal-hal tersebut juga dilarang secara tegas dalam sebuah hadits, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah SAW diriwayatkan telah bersabda, seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah: "Makanan dua orang cukup untuk orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang." (Muslim yang taat)

b. Dalam mengkonsumsi tidak boleh bermewah-mewahan

Dalam hal konsumsi, hindari berlebihan untuk memuaskan hasrat Anda dan alih-alih gunakan makanan tersebut untuk menopang kehidupan sehari-hari Anda. Kesederhanaan karakternya terlihat ketika Nabi melarang para pengikutnya minum dari cangkir yang terbuat dari emas atau perak. Kedua item ini kurang praktis untuk digunakan sehari-hari karena menimbulkan kesan sikap ceroboh. Rasulullah bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Wahai Ahli Kitab, dengarlah sabda (مُسْلِمٌ رَوَاهُ) “Sebuah sabda yang diriwayatkan Rasulullah SAW bahwa barangsiapa makan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak memasukkan api neraka jahanam ke dalam tubuhnya. Pepatah ini berasal dari Ummu Salamah. (Muslim yang taat)

c. Konsumsi tidak dapat digunakan untuk mengubah kualitas barang yang dikonsumsi.

Jika Anda akan mengkonsumsi sesuatu, Anda tidak bisa berhenti memakannya jika Anda tidak menyukainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak berhenti memakan makanan yang tidak disukainya, karena makanan yang tidak disukainya pun merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihargai. Jika Rasulullah menyukai makanan itu, dia akan memakannya, dan jika tidak, dia akan membiarkannya atau memakannya begitu saja tanpa memasaknya. Abu Hurairah pernah menceritakan detail kebiasaan konsumsi Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah SAW tidak pernah makan sekaligus.” Jika ia menginginkan sesuatu, ia membuatnya, dan jika ia tidak menyukainya, ia meninggalkannya.” (HR. Muslim)

Cara terbaik untuk mengawetkan makanan atau minuman adalah dengan microwave. Rasulullah memerintahkan pengikutnya untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat hidup, termasuk makanan dan minuman. Untuk alasan ini, Tuhan menyukai mereka yang mengungkapkan rasa terima kasih atas makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dalam sebuah khutbah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dia mengutip ucapan Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah sangat suka kepada seseorang jika makan makanan lalu dia memuji-Nya atas makanan itu atau minum minuman lalu dia memuji-Nya atas minuman itu," yang dia persembahkan untuk Anas bin Malik (HR. Muslim)

d. Dalam mengkonsumsi harus halal

Hanya makanan halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Komunitas Muslim harus melakukan usaha yang halal, bebas dari aktivitas terlarang seperti perjudian dan pencurian. Misalnya dalam hal pola makan, Rasulullah melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan atau minuman apapun yang diharamkan oleh syariat Islam. Menurut salah satu riwayat Abu Hurairah dalam Hadits,:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ: كُلُّ تَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Menurut apa yang dikatakan Aisyah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang minuman keras berbahan madu, beliau menjawab, “Setiap minuman yang memabukkan itu haram.” (HR. Muslim)

Di samping khamar yang diharamkan, Rasulullah juga mengharamkan bangkai dan babi, beserta harga atau keuntungan dari pemanfaatannya. Rasulullah bersabda dalam ayatnya,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهُهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهُهَا وَحَرَّمَ الْخَنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Hadits yang diriwayatkan Rasulullah SAW terdapat pada diri Abu Hurairah, berbunyi, "Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan harganya, peti dan harganya, dan babi dan harganya."(Abu Dawud, H.R.)

Barang yang mengandung bunga atau riba dilarang menurut hukum Islam. Rasulullah melarang bahkan menghukum orang-orang yang melakukan usaha yang mengandung riba, termasuk yang mengkonsumsi, mengangkut, menghidangkan, atau menghitung hasil riba. Penjelasan tentang hal ini dapat ditemukan dalam sebuah riwayat Hadis 'Abd. Allah ibn Mas'ud, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Menurut 'Abd Allah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW "melaknat" pemakan riba, pengelola riba, pemilik usaha riba, dan akuntan riba. (Abu Dawud, H.R.)

- e. Penting untuk sadar secara etis saat mengkonsumsi.

Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menjaga etika makan yang benar, yaitu hanya menggunakan tangan kanan untuk makan dan tidak menggunakan tangan kiri. Rasulullah bersabda,

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Jabir sahabat Rasulullah SAW : "Janganlah makan dengan tangan kananmu, karena sesungguhnya binatang di tangan kanan tidak makan dengan tangan kirinya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلْنَا أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang diantara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.” (HR. Muslim)

3. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam

- a. Prinsip Keadilan
- b. Prinsip Kebersihan
- c. Prinsip Kesederhanaan
- d. Prinsip Kemurahan Hati
- e. Prinsip Moralitas

PENUTUP

Kesimpulan

Istilah "distribusi" mengacu pada proses mendapatkan barang dan jasa dari produsen ke pengguna akhir. Konsep distribusi Islam meliputi: pelaksanaan zakat dan bentuk sedekah lainnya; larangan penimbunan barang; penggunaan zakat, sedekah, nafaqah, warisan, udhiyyah (kurban), infak, 'aqqah, wakaf, wasiat, dan musa'adah (bantuan) sebagai sarana redistribusi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib*. Terj. Izzudin Karimi, Mustofa Aini, dan Kholid Samhudi. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta Utara: Hikmah, 2008. (E-book)
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Yogyakarta: Uin Malang Press (Anggota IKAPI), 2008.
- Hadzami, M. Syafi'i. *Taudhihul Adhillah: Penjelasan tentang Dalil-dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-lain)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010. (E-book)
- Himawan, Candra, dan Neti Suriana. *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana (Anggota Ikapi), 2013. (E-book)
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Cet. ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rodin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Swara, Puspa, dan Syamsul Rizal Hamid. *1500++ Hadis & Sunah Pilihan*. Puspa Swara, 2017. (E-book)
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: PT Erwandi Tarmizi Konsultan, 2012. (E-book)